



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **GUSTI AYU ARINI alias BUK AGUNG;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Udayana, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NI NENGAH RASMIN alias BU NENGAH alias DADONG;**
2. Tempat lahir : Lebah - Klungkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/31 Desember 1949;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangging, Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU ARINI als. BUK AGUNG dan Terdakwa II NI NENGGAH RASMIN als. DADONG telah bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GUSTI AYU ARINI als. BUK AGUNG dan Terdakwa II NI NENGGAH RASMIN als. DADONG masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358978091025440 IMEI 2: 3589788091125445 No. Sim Card 1:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



08179179335;

- Satu buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3585640888421196 dan IMEI 2: 358564088621191 IMEI 1: 081246536519 No. Sim Card 1: 08179179335 dengan sim card 1: 081246536519;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I Gusti Ayu Arini als. Buk Agung dan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin als. Dadong pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 11:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi I Wayan Sariyasa (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Gunung Catur IX Nomor 10 Denpasar Barat atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP terkait tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Karangasem, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2020 Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menghubungi Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk



menagih hutang yang dimiliki Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung, namun karena Terdakwa II Ni Nengah Rasmin Alias Dadong tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong menawarkan agar Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menyewa mobil di daerah Padangbai untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong sudah pernah menyewa mobil milik Saksi I Gede Karya yang berlokasi di daerah Padangbai, sehingga Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong berniat untuk kembali menyewa mobil kepada Saksi I Gede Karya namun dengan memakai nama Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung untuk menyewa mobil di tempat yang sama dengan tujuan akan digadaikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa atas saran dari Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong tersebut selanjutnya Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung memberikan nomor telepon Saksi I Gede Karya untuk dihubungi, kemudian Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menghubungi Saksi I Gede Karya dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewakan kepada dirinya, yang mana kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 08:00 WITA Saksi I Gede Karya mendatangi Saksi Korban yang merupakan temannya dan menanyakan apakah Saksi Korban mau menyewakan (*rentcar*) mobil Daihatsu Sibra warna putih dengan Nopol DK 1096 SL miliknya, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Saksi I Gede Karya "apakah orang yang ingin menyewa mobil tersebut adalah orang baik-baik?" dan dijawab oleh Saksi I Gede Karya bahwa yang menyewa tersebut adalah orang baik-baik, mendengar penjelasan Saksi I Gede Karya, Saksi Korban akhirnya mengiyakan permintaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi I Gede Karya menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung, kemudian Saksi I Gede Karya mengajak Saksi Korban untuk menunggu Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung di sekitar parkir Pelabuhan Rakyat Padangbai, 2 (dua) jam kemudian dengan menggunakan mobil APV datang Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi turun dari mobil tersebut kemudian mendatangi Saksi Korban dan melakukan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : “Apakah benar mobilnya disewakan ?”;

Saksi korban : “Benar tapi jangan lama-lama bu, cukup 1 (satu) minggu saja”;

Terdakwa I : “Saya tidak lama menyewanya, cukup 1 (satu) minggu saja untuk digunakan mengantar *catering*”;

Saksi korban : “Kalau begitu saya berikan”;

Terdakwa I : “Berapa sewa perharinya Pak De?”;

Saksi korban : “Rp250.000,00/hari (dua ratus lima puluh ribu rupiah per hari)” setelah Saksi Korban menjawab demikian Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung langsung mengeluarkan uang dan membayar uang sewa untuk 1 (satu) minggu sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Korban menerima uang tersebut dan meminta nomor telepon Saksi Gusti Ayu Arini alias Bu Agung baru kemudian Saksi Korban menyerahkan STNK asli mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung via telepon untuk menanyakan mobil miliknya yang belum dikembalikan, selanjutnya Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menjawab “Saya menambah waktu lagi 5 (lima) hari..., *order-an catering* saya banyak Pak De., kasihan apa saya...” kemudian dijawab oleh Saksi Korban “Ibu saya kasi lagi 5 hari saja, jangan sampai lebih lagi” lantas dijawab oleh Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung “Iya, lagi 5 (lima) hari saja Pak De, tidak lebih dan saya akan mengantar sendiri mobilnya ke Padangbai” kemudian terjadilah perpanjangan sewa;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 12:00 WITA Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dan menanyakan terkait kapan akan diantarkan mobilnya pulang ke Padangbai dijawab oleh Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung bahwa mobilnya akan diantarkan esok hari pada pukul 10:00 WITA dan nanti sore akan diantarkan uang sewa saja ke Padangbai, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15:00 WITA Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung datang ke tempat Saksi Korban tepatnya di parkir Pelabuhan Rakyat, sesampai di lokasi Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung terkait dengan jam berapa besok mobil miliknya akan dikembalikan dan dijawab bahwa besok pagi jam 10:00 WITA mobil miliknya akan dikembalikan sembari Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung membayar

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sewa sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung diserahkan kepada Saksi Korban, keesokan harinya pada waktu yang telah dijanjikan ternyata Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung tidak kunjung datang sehingga akhirnya Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya yang tidak kunjung dikembalikan, dan Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung tetap mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut esok hari, yang mana hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga Saksi Korban terus menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung sampai nomor telepon Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dimatikan dan tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa menyadari hal tersebut kemudian Saksi Korban bersama dengan Saksi I Gede Karya mencari tahu alamat rumah Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung yang berlokasi di daerah Padangsambian Denpasar hingga akhirnya bertemu dengan Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung di rumahnya, saat ditemui di rumahnya yang bersangkutan mengatakan bahwa mobil milik Saksi Korban telah diserahkan kepada Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk digadaikan, kemudian Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung meminta izin untuk menemui temannya untuk mengambil uang yang akan dipakai untuk menebus mobil milik Saksi Korban, namun Saksi Korban meminta untuk mengantar Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung ke rumah temannya yang dimaksud namun yang bersangkutan tidak mau untuk diantar, karena terus berbelit-belit akhirnya Saksi Korban mengajak Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung naik ke mobil yang dibawa oleh Saksi Korban untuk diajak ke kantor polisi namun karena yang bersangkutan terus menangis di dalam mobil agar tidak dibawa ke kantor polisi, maka akhirnya Saksi Korban mengajak Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung ke rumah Saksi Korban selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung terus menangis dan berjanji akan mengembalikan mobil milik Saksi Korban dalam waktu 2 (dua) hari namun hingga saat ini mobil milik Saksi Korban belum juga dikembalikan beserta dengan uang sewa mobil miliknya hingga saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung;

- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil milik Saksi Korban, Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung langsung mengendarai mobil tersebut menuju ke daerah Yeh Malet untuk bertemu dengan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong yang sebelumnya sudah menunggu di lokasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya berangkat menuju ke Mitra 10 daerah Gatsu Barang Denpasar untuk bertemu dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah yang akan menerima gadai dari mobil tersebut, namun karena Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah tidak kunjung datang akhirnya Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong mengendarai mobil tersebut untuk dibawa ke rumah Saksi I Wayan Sariyasa (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Gunung Catur IX No. 10 Denpasar Barat, setelah menunggu beberapa menit kemudian datang Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dan langsung berbincang-bincang dengan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong dan Saksi I Wayan Sariyasa, dan diperoleh kesepakatan bahwa mobil milik Saksi Korban tersebut akan digadaikan dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dan *fee* 5% (lima persen) untuk seseorang yang bernama Kadek (DPO) yang bekerja sama dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

- Bahwa sebelum dilakukan kesepakatan, Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong telah memberitahukan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dia sewa dari Saksi Korban selama 7 (tujuh) hari dan mobil tersebut akan digadaikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah selama 1 (satu) bulan saja, selanjutnya keesokan harinya Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah bertemu dengan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong di toko Mitra 10 daerah Gatsu Barang Denpasar untuk penyerahan uang, yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan pada saat itu juga dan sisanya akan diberikan ketika Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong sudah bisa menunjukkan bukti pembayaran di *Leasing* dan bukti BPKB, namun karena mobil tersebut adalah mobil sewaan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong, maka yang bersangkutan tidak dapat memenuhi permintaan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah hingga akhirnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah bertemu lagi dengan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk memberikan sisa uang gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Jalan Nusa Indah;
- Bahwa dari uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong memberikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai *fee*, Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dan sisanya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong tersebut di atas hingga saat ini mobil Daihatsu Siga warna putih dengan Nopol DK 1096 SL milik Saksi Korban tidak dapat diketemukan dan uang sewa mobil tersebut juga belum terbayar lunas dan masih berjalan sampai dengan saat ini;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Gusti Ayu Arini als. Buk Agung dan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin als. Dadong pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Februari tahun 2020 sekitar pukul 11:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2020 Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menghubungi Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk menagih hutang yang dimiliki Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong terhadap Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung, namun karena Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya, kemudian Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan agar Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menyewa mobil di daerah Padangbai untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong sudah pernah menyewa mobil milik Saksi I Gede Karya yang berlokasi di daerah Padangbai, sehingga Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong berniat untuk kembali menyewa mobil kepada Saksi I Gede Karya namun dengan memakai nama Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung untuk menyewa mobil di tempat yang sama dengan tujuan akan digadaikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa atas saran dari Terdakwa II Ni Nengah Rasmin alias Dadong tersebut selanjutnya Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung memberikan nomor telepon Saksi I Gede Karya untuk dihubungi, kemudian Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menghubungi Saksi I Gede Karya dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewakan kepada dirinya, yang mana kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 08:00 WITA Saksi I Gede Karya mendatangi Saksi Korban yang merupakan temannya dan menanyakan apakah Saksi Korban mau menyewakan (*rentcar*) mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan Nopol DK 1096 SL miliknya, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Saksi I Gede Karya "apakah orang yang ingin menyewa mobil tersebut adalah orang baik-baik?" dan dijawab oleh Saksi I Gede Karya bahwa yang menyewa tersebut adalah orang baik-baik, mendengar penjelasan Saksi I Gede Karya, Saksi Korban akhirnya mengiyakan permintaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi I Gede Karya menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung, kemudian Saksi I Gede Karya mengajak Saksi Korban untuk menunggu Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung di sekitar parkir Pelabuhan Rakyat Padangbai, 2 (dua) jam kemudian dengan menggunakan mobil APV datang Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung bersama dengan Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi turun dari mobil tersebut kemudian mendatangi Saksi Korban dan melakukan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : "Apakah benar mobilnya disewakan ?";

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban : “Benar tapi jangan lama-lama bu, cukup 1 (satu) minggu saja”;

Terdakwa I : “Saya tidak lama menyewanya, cukup 1 (satu) minggu saja untuk digunakan mengantar *catering*”;

Saksi korban : “Kalau begitu saya berikan”;

Terdakwa I : “Berapa sewa perharinya Pak De?”;

Saksi korban : “Rp250.000,00/hari (dua ratus lima puluh ribu rupiah per hari)” setelah saksi korban menjawab demikian Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung langsung mengeluarkan uang dan membayar uang sewa untuk 1 (satu) minggu sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Korban menerima uang tersebut dan meminta nomor telepon Saksi Gusti Ayu Arini alias Bu Agung baru kemudian Saksi Korban menyerahkan STNK asli mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung via telepon untuk menanyakan mobil miliknya yang belum dikembalikan, selanjutnya Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung menjawab “Saya menambah waktu lagi 5 (lima) hari..., *order-an catering* saya banyak Pak De., kasihani apa saya...” kemudian dijawab oleh Saksi Korban “Ibu saya kasi lagi 5 hari saja, jangan sampai lebih lagi” lantas dijawab oleh Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung “Iya, lagi 5 (lima) hari saja Pak De, tidak lebih dan saya akan mengantar sendiri mobilnya ke Padangbai” kemudian terjadilah perpanjangan sewa;

- Bahwa 5 (lima) hari kemudian sekira pukul 12:00 WITA Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dan menanyakan terkait kapan akan diantarkan mobilnya pulang ke Padangbai dijawab oleh Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung bahwa mobilnya akan diantarkan esok hari pada pukul 10:00 WITA dan nanti sore akan diantarkan uang sewa saja ke Padangbai, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15:00 WITA Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung datang ke tempat Saksi Korban tepatnya di parkir Pelabuhan Rakyat, sesampai di lokasi Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung terkait dengan jam berapa besok mobil miliknya akan dikembalikan dan dijawab bahwa besok pagi jam 10:00 WITA mobil miliknya akan dikembalikan sembari Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung membayar uang sewa sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung diserahkan kepada Saksi Korban, keesokan harinya pada waktu yang telah dijanjikan ternyata Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung tidak kunjung datang sehingga

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi Korban kembali menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya yang tidak kunjung dikembalikan, dan Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung tetap mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut esok hari, yang mana hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga Saksi Korban terus menghubungi Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung sampai nomor telepon Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dimatikan dan tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Gusti Ayu Arini alias Bu Agung dan Terdakwa II Ni Nengah Rasmin Alias Dadong tersebut di atas hingga saat ini mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan Nopol DK 1096 SL milik Saksi Korban tidak dapat diketemukan dan uang sewa mobil tersebut juga belum terbayar lunas dan masih berjalan sampai dengan saat ini.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darsa Budi Waluyo kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Darsa Budi Waluyo mengenal Para Terdakwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Darsa Budi Waluyo bertemu dengan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2020 sekira pukul 11:00 WITA bertempat di Terminal Klungkung;
- Bahwa saat itu Saksi Darsa Budi Waluyo ditelepon oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung yang mengatakan ingin diantarkan ke Padangbai dalam rangka menyewa mobil di sana;
- Bahwa pada saat Saksi Darsa Budi Waluyo bertemu dengan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung di Terminal Klungkung, terlihat pula Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong menemani dan mengatakan supaya mengantarkan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung ke Padangbai;
- Bahwa kemudian datang Jegeg bersama suaminya yang bernama Pak

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made menghampiri Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong tetapi Saksi Darsa Budi Waluyo tidak mengetahui kemana mereka akan pergi;

- Bahwa Saksi Darsa Budi Waluyo mengantar Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung sampai di lapangan parker Padangbai, namun tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung akan bertemu karena Saksi Darsa Budi Waluyo langsung kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung membelikan BBM untuk mobil Saksi Darsa Budi Waluyo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat berangkat menuju Padangbai;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung berhasil menyewa mobil dari seseorang di Padangbai karena Saksi Darsa Budi Waluyo melihat sendiri Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung menyetir mobil ketika sama-sama berangkat ke arah Denpasar;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung menyewa mobil Daihatsu Sibra warna putih namun nomor polisi tidak diingat lagi oleh Saksi Darsa Budi Waluyo;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung membawa mobil tersebut sendirian tanpa ditemani siapapun;

- Bahwa bahwa Saksi Darsa Budi Waluyo beriringan dengan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung sampai di By Pass Klungkung kemudian Saksi Darsa Budi Waluyo mendahului mobil Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan setelah itu Saksi Darsa Budi Waluyo tidak mengetahui lagi Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung akan kemana dan bertemu dengan siapa;

- Bahwa Saksi Darsa Budi Waluyo mengetahui dari media jika mobil tersebut telah dijaminkan untuk meminjam uang kepada seseorang, lalu Saksi Darsa Budi Waluyo dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Made Suasta Gik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Made Suasta Gik sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak hubungan keluarga;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi 1096 SL dengan STNK atas nama I Wayan Agus Juliarta milik Saksi I

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Suasta Gik telah disewa oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung menyewa mobil tersebut sekira bulan Januari 2020 pukul 10:00 WITA bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2020 sekira pukul 08:00 WITA bertempat di parkir Pelabuhan rakyat Padangbai Saksi I Made Suasta Gik ditemui oleh Saksi I Gede Karya menanyakan apakah mobil tersebut disewakan dan Saksi I Made Suasta Gik menjawab bahwa mobil tersebut disewakan asalkan yang menyewa adalah orang baik-baik, lalu Saksi I Gede Karya menelepon seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi I Made Suasta Gik;

- Bahwa berselang 2 (dua) jam setelah menunggu di parkir Pelabuhan rakyat Padangbai, kemudian datang 2 (dua) orang dengan menggunakan mobil APV lalu kedua orang tersebut menemui Saksi I Made Suasta Gik dan Saksi I Gede Karya, selanjutnya memperkenalkan diri sehingga diketahui bernama Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan Pak Budi (Saksi Darsa Budi Waluyo);

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung bertanya kepada Saksi I Made Suasta Gik apakah benar menyewakan mobil dan dijawab benar oleh Saksi I Made Suasta Gik sambil mengatakan untuk tidak lama-lama menyewa mobil tersebut, lalu Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini menjawab bahwa dirinya hanya menyewa selama 1 (satu) minggu saja untuk mengantar *catering*;

- Bahwa saat itu disepakati harga sewa mobil perharinya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung memberikan uang kepada Saksi I Made Suasta Gik berjumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos sewa selama 1 (satu) minggu dan setelah itu Saksi I Made Suasta Gik menyerahkan mobil beserta dengan STNK asli dari mobil tersebut kepada Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;

- Bahwa Saksi I Made Suasta Gik menghubungi Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung setelah batas waktu sewa selama 1 (satu) minggu melalui telepon dan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung mengatakan akan memperpanjang sewa selama 5 (lima) hari dan Saksi I Made Suasta Gik bahwa menegaskan hanya boleh memperpanjang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa selama 5 (hari) saja, dan disepakati oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung sekaligus berjanji akan mengantar sendiri mobil tersebut ke Padangbai;

- Bahwa setelah batas waktu 5 (lima) hari, Saksi I Made Suasta Gik kembali menghubungi Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung untuk menanyakan mengapa mobil tersebut belum dikembalikan ke Padangbai, dan saat itu Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung berjanji akan mengantar mobil tersebut esok harinya sekira pukul 10:00 WITA pada bulan Januari 2020 dan sore harinya sekira pukul 15:00 WITA Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung berjanji akan memberikan ongkos sewa selama 5 (lima) hari tersebut dan sore itu Saksi I Made Suasta Gik bertemu dengan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung di lapangan parkir pelabuhan Padangbai, lalu menanyakan besok pada pukul berapa akan mengembalikan mobil dan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung berjanji pada pukul 10:00 WITA akan mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi I Made Suasta Gik menunggu Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung untuk mengantar mobil tersebut namun tidak juga datang, lalu Saksi I Made Suasta Gik menghubungi kembali Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan dikatakan bahwa akan memperpanjang sewa lagi tetapi Saksi I Made Suasta Gik tidak setuju, kemudian Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung menonaktifkan *handphone*-nya sehingga Saksi I Made Suasta Gik tidak bisa menghubungi lagi;

- Bahwa keesokan harinya lagi, Saksi I Made Suasta Gik bersama Komang Koplur mencari rumah Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung di Padangsambian - Denpasar dengan cara bertanya kepada orang lain hingga akhirnya Saksi I Made Suasta Gik bertemu dengan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung di rumahnya dan dijelaskan bahwa mobil tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong untuk digadaikan;

- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang bernama Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong, dan sampai saat ini Saksi I Made Suasta Gik tidak mengetahui keberadaan mobil miliknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi I Made Suasta Gik menderita

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ni Made Rumiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ni Made Rumiasih sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi 1096 SL yang disewa oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung adalah milik suami Saksi Ni Made Rumiasih yang bernama Saksi I Made Suasta Gik;

- Bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 10:00 WITA bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung mencari Saksi I Made Suasta Gik, kemudian Saksi I Made Suasta Gik bersama Saksi I Gede Karya mencari Saksi Ni Made Rumiasih karena awalnya Saksi Ni Made Rumiasih tidak mengizinkan mobil tersebut disewakan, dan menyewa saat itu adalah Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung namun berdasarkan keterangan Saksi I Gede Karya bahwa sudah ada yang bertanggung jawab yaitu Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong, serta mobil Saksi I Gede Karya pernah disewakan kepada Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong sehingga Saksi Ni Made Rumiasih setuju untuk menyewakan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung menyewa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sehari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa berjumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;

- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari menyewa, Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung meminta perpanjangan sewa selama 5 (lima) hari, kemudian diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan dan setiap diminta uang maka diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terakhir diberikan uang sewa pada bulan Februari 2020 sehingga total uang sewa yang diperoleh berjumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

- Bahwa saat akan menyewa mobil, Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung mengatakan akan menggunakan mobil tersebut untuk mengantar *catering* di Denpasar, selain itu Terdakwa Gusti Ayu Arini alias Buk Agung juga memelas minta tolong supaya diberikan ijin untuk menyewa mobil tersebut sambil bersumpah kepada Tuhan (*Betara Segara*) bahwa dirinya tidak berbohong, sehingga mendengar hal tersebut membuat Saksi Ni Made Rumiasih dan Saksi I Made Suasta Gik menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung, terlebih sudah ada Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong yang bertanggung jawab atas disewanya mobil tersebut oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung hanya sekali saja membayarkan uang sewa saat pembayaran pertama, selanjutnya dibayar oleh Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong setiap kali diminta uang sewa oleh Saksi I Made Suasta Gik;

- Bahwa Saksi Ni Made Rumiasih tidak mengetahui jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

- Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Ni Made Rumiasih dan Saksi I Made Suasta Gik untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi I Made Suasta Gik dari bulan Januari 2020 sering kali meminta kepada Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong melalui telepon untuk mengembalikan mobil tersebut setelah jangka waktu sewa selama 7 (tujuh) hari selesai, namun sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi I Made Suasta Gik menderita kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

4. Saksi I Gede Karya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Gede Karya kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Gede Karya dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan mobil milik Saksi I Made Suasta Gik telah disewa oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini dan mobil tersebut dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman uang;
 - Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih DK 1096 SL dengan STNK atas nama I Wayan Agus Juliarta, alamat Padangbai;
 - Bahwa harga sewa perharinya dari mobil tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung langsung melunasi uang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung menyewa mobil tersebut sekira tanggal 6 Januari 2020 pukul 10:00 WITA bertempat di rumah Saksi I Made Suasta Gik di Dusun Mimba, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan cara mengatakan ingin menyewa mobil dalam rangka untuk digunakan mengantar *catering*;
 - Bahwa Saksi I Gede Karya saat itu mendengarkan pula Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung bersumpah bahwa dirinya tidak berani macam-macam dengan Saksi Ni Made Rumiasih dan mobil yang disewanya tersebut digunakan untuk hal baik yaitu mengantar *catering*, sehingga Saksi I Made Suasta Gik dan Saksi Ni Made Rumiasih percaya dan mau menyewakan mobilnya kepada Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;
 - Bahwa saat itu Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung datang bersama Pak Budi (Saksi Darsa Budi Waluyo) dan setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung oleh Saksi I Made Suasta Gik, kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung, sedangkan Pak Budi (Saksi Darsa Budi Waluyo) mengendarai mobilnya sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;
5. Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. dihadirkan di persidangan sebagai

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehubungan dengan telah terjadinya pemindahtanganan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih Nomor Polisi DK 1096 SL yang dibawa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. kenal dengan Para Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2020 sekira pukul 09:30 WITA, Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin menelepon Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. bahwa akan datang ke rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. untuk bertemu dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10:00 WITA bertempat di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gunung Catur IX No. 10 Denpasar Barat datanglah Para Terdakwa mengendarai mobil tersebut, lalu datang Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah, setelah mereka bertemu dan berbincang selanjutnya Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dan Para Terdakwa pergi membawa mobil tersebut keluar dari area rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E., barulah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. mendengar bahwa mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;

- Bahwa biasanya Para Terdakwa memindahtangankan mobil tersebut dalam rangka untuk digadaikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;

- Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. tidak mengetahui pemilik dari mobil tersebut;

- Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. tidak sempat mendengarkan isi percakapan antara Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dengan Para Terdakwa karena saat itu posisi Saksi I Wayan Sariyasa sedang di dapur, dan saat itu sempat menawari makan namun Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menerangkan bertemu dengan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong dan setelah mereka berbincang selanjutnya keluar dari rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. dan tidak sempat menanyakan lagi terkait hal yang dibicarakan;

- Bahwa saat itu Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah tidak ada memberikan uang kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. tidak dinerikan imbalan atau upah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah ditelepon oleh Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong yang mengatakan akan menggadaikan sebuah mobil dan akan bertemu dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah di Jalan Gunung Catur - Denpasar yaitu rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E.;
- Bahwa di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E, Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah bertemu dengan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong dan seorang perempuan yang bernama Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong mengatakan bahwa dirinya membutuhkan uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam rangka mengurus pensiunan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung, terlebih dikuatkan dengan pernyataan bahwa Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung yang meminjam uang hanya 1 (satu) bulan saja dan apabila dananya sudah keluar akan segera mengembalikan pinjaman uang itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menghubungi temannya yang bernama Dendi dan Dendi mengatakan akan menghubungi temannya yang bernama Kadek di Singaraja;
- Bahwa Dendi kembali menghubungi Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dengan mengatakan pinjaman uang sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disepakati dan sepakat bertemu di Alfamart di Desa Kapal dan mobil Daihatsu Siga warna putih dibawa Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk diserahkan kepada Dendi dan Kadek, lalu Kadek memberikan uang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah, dan saat itu disampaikan pula bahwa uang tersebut dikenakan bunga sebanyak 10% ditambah fee untuk Kadek dan Dendi, sehingga total penebusan mobil tersebut nantinya oleh Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kadek juga berpesan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah agar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan awal sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu diserahkan lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa saat Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menyerahkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pertama diberikan uang minyak (BBM) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong, kemudian berselang 2 (dua) harinya lagi Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong menelepon Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk menanyakan perihal sisa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun saat itu Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong tidak juga bisa memberikan bukti-bukti kepemilikan atas mobil tersebut, tetapi Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung tetap menyerahkan sisa uang tersebut kepada Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong bertempat di Jalan Nusa Indah - Denpasar di depan Art Center, dan saat itu Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung kembali diberikan uang minyak (BBM) berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung dari Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo, Kadek sempat menanyakan bunga dari pinjaman uang tersebut kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung, dan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung langsung menghubungi Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong dan dikatakan bahwa uangnya belum cair dan saat ini Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong belum ada menebus mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong memberikan uang kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah hanya mengatakan bahwa uang tersebut untuk membeli minyak (BBM) dan jumlah yang diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang itu digunakan untuk membeli BBM sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), membeli makanan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), membeli pulsa *handphone* sebesar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mengganti oli sepeda motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan membeli susu untuk anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah jarang berkomunikasi dengan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong dan terakhir berkomunikasi sekira bulan Januari 2020 melalui *handphone* dan membicarakan tentang Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong ingin meminjam uang dengan jaminan mobil, dan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dimintai tolong untuk mencari orang yang menerima gadai dan dijawab iya oleh Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;

- Bahwa Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah kenal dengan Dendi karena sama-sama bekerja di bagian *debtcollector* namun beda kantor, dan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah mengetahui bahwa Dendi sering membantu orang dan Dendi tidak berprofesi sebagai pendana bagi orang yang menggadaikan mobil, dan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah hanya mencoba menghubungi Dendi dan ternyata Dendi menghubungi temannya yang bernama Kadek di Singaraja;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 menelepon Terdakwa 2 untuk meminta uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa 2 namun Terdakwa 2 mengatakan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa 2 menelepon balik Terdakwa 1 dan menyuruh Terdakwa 1 agar keesokan harinya menyewa mobil di Padangbai untuk digunakan sebagai jaminan meminjam uang karena sebelumnya Terdakwa 1 pernah menyewa mobil di tempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa 1 dijemput di rumahnya oleh Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi atas suruhan Terdakwa 2 dengan mengendarai mobil untuk di ajak ke rumah Terdakwa 2 di Banjar Dinas Kramas - Klungkung, namun ternyata Terdakwa 1 tidak diajak ke rumah Terdakwa 2 melainkan ke rumah seorang perempuan yang bernama Jegeg;
- Bahwa saat berada di rumah Jegeg, Terdakwa 2 memberikan nomor telepon kepada Terdakwa 1 untuk dihubungi dan setelah dihubungi ternyata

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh seorang laki-laki yang bernama Saksi I Gede Karya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 diantar oleh Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi ke Padangbai dan di sana bertemu dengan Saksi I Gede Karya dan Saksi I Made Suasta Gik di Pelabuhan Rakyat Padangbai dengan tujuan ingin menyewa mobil yang disarankan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa saat itu Saksi I Made Suasta Gik tidak memberikan Terdakwa 1 untuk menyewa mobil Daihatsu Sibra miliknya sehingga Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk menyampaikan hal tersebut, dan setelah itu Terdakwa 2 menghubungi Saksi I Made Suasta Gik sehingga akhirnya diberikan menyewa mobil dengan harga sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1 dengan Saksi I Made Suasta Gik tentang sewa mobil selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa 1 langsung melunasi biaya sewa yang berjumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1 mengendarai mobil tersebut dengan diikuti oleh Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi yang mengendarai mobil lain, lalu Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 yang telah menunggu di suatu tempat kemudian berangkat menuju Mitra 10 Gatsu Barat - Denpasar;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 membawa mobil tersebut ke Mitra 10 Gatsu Barat - Denpasar untuk menurunkan Terdakwa 2 di tempat tersebut lalu Terdakwa 1 menjemput cucunya, dan setelah itu menurut keterangan Terdakwa 2 bahwa mobil tersebut akan digadaikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 hanya menerima uang dari uang pinjaman dengan jaminan mobil tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima secara bertahap dari Terdakwa 2 yaitu pertama sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berselang 2 (dua) hari berikutnya menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa 2, selain itu Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa 1 telah digunakan untuk usaha *catering*;
- Bahwa Terdakwa 1 ikut dengan Terdakwa 2 saat transaksi pertama dan



saat itu uang yang diterima dari Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 2 memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 pergi ke rumahnya di Klungkung;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari berikutnya terjadi transaksi kedua dimana Terdakwa 2 menerima uang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa 1 tidak ikut menyaksikan transaksi tersebut, dan Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa 2, sehingga total uang yang diterima Terdakwa 1 adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya tidak kenal dengan pemilik mobil yang disewanya tersebut, namun setelah bertemu saat menyewa mobil barulah Terdakwa 1 mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi I Made Suasta Gik;

- Bahwa Terdakwa 1 mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil tersebut tanpa ijin dari Saksi I Made Suasta Gik;

- Bahwa setelah jangka sewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu selesai, Saksi I Made Suasta Gik menghubungi Terdakwa 1 dan diberikan jawaban bahwa Terdakwa 1 ingin memperpanjang sewa selama 5 (lima) hari karena *catering*-nya ramai sehingga terjadilah perpanjangan sewa tersebut, dan setelah jatuh tempo 5 (lima) hari tersebut, Saksi I Made Suasta Gik kembali menghubungi Terdakwa 1 dan dijawab mobil akan dikembalikan esok harinya sedangkan uang sewanya diantarkan hari itu juga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut didapatkan dari Terdakwa 2, dan seterusnya Terdakwa 1 mengulur-ulur pengembalian mobil tersebut sampai akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa 1 dari Padangsambian menyampaikan kalimat "Buk, tolong berikan saya sewa mobilnya untuk keperluan mengantar *catering* selama seminggu saja" kepada Saksi Ni Made Rumiasih agar diberikan menyewa, namun Saksi Ni Made Rumiasih tidak percaya, sehingga Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 meyakinkan Saksi Ni Made Rumiasih melalui *handphone* hingga akhirnya diberikan untuk menyewa mobil tersebut;

Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong;

- Bahwa Terdakwa 2 telah mencari uang pinjaman dengan jaminan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih yang diperoleh dengan cara menyewa dari Saksi I Made Suasta Gik sekira pada bulan Januari 2020;

- Bahwa mobil tersebut ditiptkan di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gunung Catur IX No. 10 Denpasar, kemudian mobil tersebut diambil oleh Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;

- Bahwa tentang ide untuk menyewa mobil muncul dari Terdakwa 2 setelah Terdakwa 1 menelepon dalam rangka meminta uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa 2 untuk digunakan sebagai modal mengurus *catering*-nya, kemudian Terdakwa 2 menelepon balik Terdakwa 1 agar menyewa mobil di Padangbai dengan menghubungi Saksi I Gede Karya, dan Saksi I Gede Karya yang akan menghubungkan dengan Saksi I Made Suasta Gik selaku pemilik mobil, sementara ide untuk mencari pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut adalah ide Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menyewa mobil di Padangbai karena Terdakwa 2 pernah menyewa mobil pada Saksi I Gede Karya dan saat itu Terdakwa 2 memberikan nomor *handphone* Saksi I Gede Karya kepada Terdakwa 1 agar nanti mengantarkan ke Saksi I Made Suasta Gik karena tidak mendapatkan mobil di tempat lain;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 berangkat menuju Padangbai diantar oleh Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi, sementara Terdakwa 2, Jegeg, dan suami dari Jegeg menuju Candidasa dan menunggu di dalam mobil hingga Terdakwa 2 datang dari Padangbai, dan saat itu Terdakwa 1 sempat menghubungi Terdakwa 1 bahwa tidak diijinkan oleh istri Saksi I Made Suasta Gik yaitu Saksi Ni Made Rumiasih untuk menyewa mobil, namun setelah diyakinkan oleh Terdakwa 2 melalui *handphone* dengan mengatakan bahwa Terdakwa 2 akan bertanggung jawab atas mobil yang disewa oleh Terdakwa 1 sehingga akhirnya diberikan untuk menyewa oleh Saksi Ni Made Rumiasih;

- Bahwa Terdakwa 2 menakutkan Saksi Ni Made Rumiasih dengan cara mengatakan kalimat "Pak Gik, berikan Buk Agung sewa mobilnya untuk dipakai antar *catering* dab saya akan bertanggung jwab atas mobil itu" kepada Saksi I Made Suasta Gik;

- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil tersebut, Terdakwa 1 berangkat untuk menghampiri Terdakwa 2 yang sudah menunggu di Candidasa dan selanjutnya Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat dalam 1 (satu) mobil yang telah disewa tersebut menuju rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gunung Catur IX No. 10 Denpasar untuk menitipkan mobil tersebut

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nanti akan diserahkan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah, sedangkan Jegeg bersama suaminya dan Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi pergi ke rumah mereka masing-masing;

- Bahwa pinjaman uang yang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut diterima oleh Terdakwa 2 dalam 2 (dua) kali tahapan yaitu pertama diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah lalu kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah diberikan upah/fee sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) harinya lagi bertempat di Art Center Denpasar diberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dalam hari tersebut namun pada pukul yang berbeda, sehingga total uang yang diterima adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 2 memberikan fee kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa 1 diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga fee yang diberikan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara total uang yang diberikan kepada Terdakwa 1 adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 menerima uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah sebelumnya diberikan kepada Terdakwa 1 dan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah, dan uang tersebut digunakan Terdakwa 2 untuk membayar utang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bisnis pengurusan sertifikat tanah;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendapatkan ijin dari Saksi I Made Suasta Gik untuk mencarikan pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberitahukan hak untuk dapat mengajukan saksi tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358978091025440, IMEI 2: 3589788091125445, No. Sim Card 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08179179335;

2. Satu buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3585640888421196, IMEI 2: 358564088621191, No. Sim Card 1: 081246536519;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi DK 1096 SL milik Saksi I Made Suasta Gik sekira pada bulan Januari 2020 pukul 10:00 WITA bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa 1 menyewa mobil atas saran dari Terdakwa 2 dimana Terdakwa 2 sudah pernah menyewa mobil pada Saksi I Gede Karya dan Terdakwa 2 menyatakan bertanggung jawab atas Terdakwa 1 sehubungan dengan sewa mobil tersebut, kemudian oleh Saksi I Gede Karya dikenalkan Terdakwa 1 kepada Saksi I Made Suasta Gik selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi ke parkir pelabuhan rakyat Padangbai menggunakan mobil APV, selanjutnya di sana bertemu dengan Saksi I Gede Karya dan Saksi I Made Suasta Gik untuk membicarakan sewa mobil;
- Bahwa saat itu disepakati untuk harga sewa mobil selama 1 (satu) minggu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang sewa selama 1 (satu) minggu adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung dibayar lunas saat itu juga oleh Terdakwa 1 kepada Saksi I Made Suasta Gik;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengendarai sendiri mobil tersebut ke arah Denpasar dan menjemput Terdakwa 2 di Candidasa lalu menitipkan mobil tersebut di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gung Catur IX No. 10 Denpasar;
- Bahwa Terdakwa 2 menelepon Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk meminta bantuan mencari pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dan sepakat untuk bertemu di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gung

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Catur IX No. 10 Denpasar;

- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. dan selanjutnya mobil beserta STNK aslinya tersebut diserahkan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk dicarikan pinjaman uang;
- Bahwa Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menghubungi temannya yang bernama Dendi dan Dendi mengatakan akan menghubungi temannya yang bernama Kadek di Singaraja hingga akhirnya disetujui tentang pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu;
- Bahwa Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah bertemu dengan Dendi dan Kadek di Alfamart di Desa Kapal untuk menyerahkan mobil tersebut dan Kadek memberikan uang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;
- Bahwa uang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2 dalam 2 (dua) kali tahapan yaitu pertama diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dimana Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menerima upah/fee sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2, sedangkan kepada Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) harinya lagi bertempat di Art Center Denpasar Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dalam hari tersebut namun pada pukul yang berbeda kepada Terdakwa 2, sehingga total uang yang diterima Terdakwa 2 adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 2 kembali memberikan upah/fee kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa 1 diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa total upah/fee yang diterima Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dari Terdakwa 2 adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), total uang yang diterima Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan total uang yang dibawa oleh Terdakwa 2 adalah sebesar Rp16.500.000,00 (enam

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 ikut menyaksikan penyerahan uang dari Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah kepada Terdakwa 2 saat tahap pertama, sedangkan saat tahap kedua penyerahan uang Terdakwa 1 tidak ikut;
- Bahwa setelah jangka waktu sewa selama 1 (satu) minggu selesai, Saksi I Made Suasta Gik menghubungi Terdakwa 1 untuk menanyakan perihal pengembalian mobil tersebut, namun Terdakwa 1 mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 5 (lima) hari dan hal tersebut disetujui oleh Saksi I Made Suasta Gik serta dijanjikan mobil tersebut akan dikembalikan ke Padangbai keesokan harinya, namun sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan juga kepada Saksi I Made Suasta Gik karena belum ditebus oleh Para Terdakwa serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ketika Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari Saksi I Made Suasta Gik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa 1 Gusti Ayu Arini alias Buk Agung dan Terdakwa 2 Ni Nengah Rasmin alias Dadong yang masing-masing identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), selanjutnya mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi Tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” diartikan baik secara formal maupun materiil yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan/atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud namun



berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam pasal tersebut ditentukan unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai, atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terkait kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukan dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kembali kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib, atau pelaku terkait kewajiban hukum karena sudah diberikan kepercayaan kepadanya untuk membawa sesuatu barang akibat suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur “sengaja” dengan unsur “melawan hukum”, berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan yang menguasai suatu barang bagi dirinya sendiri itu adalah bertentangan dengan hak orang lain, seperti seseorang diberikan kepercayaan untuk menguasai suatu benda dari pemiliknya akan tetapi ternyata benda tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan menguasai sesuatu barang untuk dirinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud pelaku sudah harus menguasai benda, benda itu oleh pemilik telah dipercayakan kepada pelaku, sehingga benda ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan demikian pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik, sedangkan hubungan nyata antara pelaku dan benda diwujudkan dengan adanya benda dibawah kekuasaan pelaku bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi DK 1096 SL milik Saksi I Made Suasta Gik sekira pada bulan Januari 2020 pukul 10:00 WITA bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika sekira bulan Januari 2020 Terdakwa 2 memberikan saran kepada Terdakwa 1 untuk menyewa mobil di Padangbai karena Terdakwa 2 sudah pernah menyewa mobil pada Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Karya, lalu Saksi I Gede Karya menghubungkan Terdakwa 1 dengan Saksi I Made Suasta Gik selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama Saksi Darsa Budi Waluyo alias Pak Budi ke parkiran pelabuhan rakyat Padangbai menggunakan mobil APV, selanjutnya di sana bertemu dengan Saksi I Gede Karya dan Saksi I Made Suasta Gik untuk membicarakan sewa mobil, kemudian disepakati untuk harga sewa mobil selama 1 (satu) minggu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang sewa selama 1 (satu) minggu adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung dibayar lunas saat itu juga oleh Terdakwa 1 kepada Saksi I Made Suasta Gik;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengendarai sendiri mobil tersebut ke arah Denpasar dan menjemput Terdakwa 2 di Candidasa lalu menitipkan mobil tersebut di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gung Catur IX No. 10 Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 menelepon Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk meminta bantuan mencari pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut tanpa meminta ijin sebelumnya dari Saksi I Made Suasta Gik, dan disepakati untuk bertemu di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gung Catur IX No. 10 Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. guna membicarakan tentang pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut serta sekaligus dilakukan penyerahan atas mobil dan STNK aslinya tersebut oleh Para Terdakwa kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah, kemudian Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menghubungi temannya yang bernama Dendi dan Dendi mengatakan akan menghubungi temannya yang bernama Kadek di Singaraja terkait pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu;

Menimbang, bahwa setelah disepakati tentang pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut, selanjutnya Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah bertemu dengan Dendi dan Kadek di Alfamart di Desa Kapal untuk melakukan transaksi yaitu Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menyerahkan mobil tersebut kepada Kadek, dan Kadek memberikan uang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah diterima Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah diberikan kepada Terdakwa 2 ditemani oleh Terdakwa 1 dalam 2 (dua) kali tahapan yaitu pertama diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dimana Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menerima upah/fee sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2, sedangkan kepada Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) harinya lagi bertempat di Art Center Denpasar Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dalam hari tersebut namun pada pukul yang berbeda kepada Terdakwa 2 tanpa disertai kehadiran Terdakwa 1, sehingga total uang yang diterima Terdakwa 2 adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 2 kembali memberikan upah/fee kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa 1 diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa total upah/fee yang diterima Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dari Terdakwa 2 adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), total uang yang diterima Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan total uang yang dibawa oleh Terdakwa 2 adalah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jangka waktu sewa selama 1 (satu) minggu selesai, Saksi I Made Suasta Gik menghubungi Terdakwa 1 untuk menanyakan perihal pengembalian mobil tersebut, namun Terdakwa 1 mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa selama 5 (lima) hari dan hal tersebut disetujui oleh Saksi I Made Suasta Gik serta dijanjikan mobil tersebut akan dikembalikan ke Padangbai keesokan harinya, namun sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan juga kepada Saksi I Made Suasta Gik karena belum ditebus oleh Para Terdakwa serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa 1 yang menyewa mobil atas saran (sepengetahuan) dari Terdakwa 2 pada Saksi I Made Suasta Gik yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, padahal telah diketahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa bahwa mobil tersebut bukan miliknya melainkan milik Saksi I Made Suasta Gik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah orang atau pelaku yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya, atau dipaksa, sedangkan yang dimaksudkan dengan “turut melakukan perbuatan itu” adalah dalam suatu peristiwa pidana itu sedikit-dikitnya harus dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan seluruh elemen dari peristiwa pidana itu, *medepleger* dapat juga diartikan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini merupakan penyertaan, sehingga terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam pelaksanaan tindak pidana dan tindak pidana mana dapat dilakukan/diselesaikan oleh seorang saja;

Menimbang, bahwa anasir dari penyertaan ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu. Hubungan antarpeserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:

- a. Bersama-sama melakukan tindak pidana;
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu tindak pidana sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang-lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi DK 1096 SL milik Saksi I Made Suasta Gik sekira pada bulan Januari 2020 pukul 10:00 WITA bertempat di Banjar Dinas Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atas saran dari Terdakwa 2 dimana Terdakwa 2 sudah pernah menyewa mobil pada Saksi I Gede Karya dan Terdakwa 2 menyatakan bertanggung jawab atas Terdakwa 1 sehubungan dengan sewa mobil tersebut, kemudian oleh Saksi I Gede Karya dikenalkan Terdakwa 1 kepada Saksi I Made Suasta Gik selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi I Made Suasta Gik menyepakati harga sewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang sewa selama 1 (satu) minggu adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung dibayar lunas saat itu juga oleh Terdakwa 1 kepada Saksi I Made Suasta Gik;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengendarai sendiri mobil tersebut ke arah Denpasar dan menjemput Terdakwa 2 di Candidasa lalu menitipkan mobil tersebut di rumah Saksi I Wayan Sariyasa, S.E. di Jalan Gung Catur IX No. 10 Denpasar, dan di sana Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa 2 melalui telepon terkait meminta bantuan untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut tanpa seijin Saksi I Made Suasta Gik, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK aslinya tersebut kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah;
- Bahwa setelah Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kadek melalui Dendi, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 disertai kehadiran Terdakwa 1 dalam 2 (dua) kali tahapan yaitu pertama diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dimana Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah menerima upah/fee sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2, sedangkan kepada Terdakwa 1 diberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) harinya lagi bertempat di Art Center Denpasar Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah memberikan uang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dalam hari tersebut namun pada pukul yang berbeda kepada Terdakwa 2 tanpa disertai kehadiran Terdakwa 1, sehingga total uang yang diterima Terdakwa 2 adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa 2 kembali memberikan upah/fee kepada Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa 1 diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa total upah/fee yang diterima Saksi Anak Agung Ngurah Setiawan alias Gung Wah dari Terdakwa 2 adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), total uang yang diterima Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan total uang yang dibawa oleh Terdakwa 2 adalah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan adanya peran dari masing-masing Para Terdakwa untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan anasir terjadinya suatu perbuatan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama saling berbagi tugas oleh Para Terdakwa itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan khususnya keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, adanya fakta Para Terdakwa berperilaku jujur sehingga memudahkan proses persidangan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Para Terdakwa, dengan tetap mengingat penjatuhan pidana tersebut adalah tidak semata ditujukan



sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai pelajaran dan koreksi agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat perbuatan Para Terdakwa, serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358978091025440, IMEI 2: 3589788091125445, No. Sim Card 1: 08179179335, dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358564088421196, IMEI 2: 3585644088621191, No. Sim Card: 081246536519, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi I Made Suasta Gik mengalami kerugian materiil dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 GUSTI AYU ARINI alias BUK AGUNG dan Terdakwa 2 NI NENGGAH RASMIN alias DADONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358978091025440, IMEI 2: 3589788091125445, No. Sim Card 1: 08179179335;
 - 1 (satu) buah buah HP merk Nokia type 105 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358564088421196, IMEI 2: 358564088621191, No. Sim Card: 081246536519;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Puji Astuti, S.H., Luh Putu Sela Septika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Sariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Puji Astuti, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H.



Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.